



P U T U S A N

Nomor 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.

xxxx RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI GHOYATIN NUFUS, SH. dan RETNOWATI, SH., keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Kartini No.3 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2012, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----

Melawan

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada sekitar tanggal 24 September 2009 M bertepatan tanggal 06 Syawal 1430 H, bertempat di Desa Kabukan, Kec. Talang, Kab. Tegal telah menikah seorang laki-laki (perjaka) bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon), yang dilakukan secara Hukum Islam, sebagaimana termaksud dalam Akta Nikah No. 488 / 45 / IX / 2009 ttgl.

hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



24 September 2009 jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.: Kk. 11.28.17/
PW.01/ 353 / IV/ 2012 ttgl. 02 April 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;-----

2. Bahwa setelah mengucapkan Ikrar Ijab Kabul mereka telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Duchul) dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang diberi nama ANAK (anak perempuan) lahir di Tegal, pada tanggal 7 Agustus 2010 (baru berusia sekitar 1 tahun 8 bulan), masih dibawah umur, sekarang ikut dan diasuh oleh ibunya; Termohon; -----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon – yang bekerja sebagai tukang kayu pada usaha meubel mertuanya (orang tua Termohon) -- ikut dan bertempat tinggal di rumah mertua untuk beberapa lama, kemudian menempati rumah sendiri (milik mertua) yang masih dilingkungan keluarga mertua di Desa xxxx, Kec. xxxx sampai awal bulan September 2011 (setelah Hari Raya / Lebaran), dimana akhirnya Pemohon pergi dari rumah mertua dan pulang kembali ke rumah orang tua di xxxx sampai sekarang. Sedangkan istri (Termohon) kembali ke rumah orang tuanya, dan telah hidup terpisah (rumah) selama lebih kurang 8 bulan; -----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak istri (Termohon) mengandung anak pertama mulai terjadi perubahan yang sangat mencolok (yang semula masih ditoleransi Pemohon), dimana sikap dan perilaku Termohon semakin kasar dan sulit / tidak bisa dikendalikan, tidak menghargai apalagi menghormati Pemohon sebagai suami dan Kepala Keluarga, karena Termohon selalu “diback up” dan dibantu orang tua dan saudaranya, sehingga Pemohon tidak bisa berlutik, selalu kalah dan sangat tertekan serta tidak bisa ditoleransi lagi. Dan karena seringnya terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kasih sayang dan rohmah dalam rumah tangga, sudah sangat “menyiksa” dan tidak sehat lagi, lebih banyak mudharotnya, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi; -----
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama ini disebabkan antara lain; -----
 - Perilaku dan sikap Termohon yang sangat kasar, keras kepala, tidak menghargai suami, sulit diatur bahkan terkadang melakukan kekerasan fisik pada Pemohon (KDRT, menampar, menendang dan kata kasar) sangat berani (bahkan didepan



orang lain) yang tidak seharusnya dilakukan seorang istri pada suaminya sebagai imam dan kepala rumah tangga, mempermalukan;-----

- Termohon tidak dapat bersikap dewasa dan tidak terbuka pada suami, kurang komunikasi, bahkan dalam menghadapi setiap masalah lebih mendengarkan dan mematuhi “masukan” dari bapak dan saudaranya, sama sekali tidak melibatkan suami dan lebih membela keluarga sendiri dan sering menyalahkan suami, secara langsung tidak “menganggap” suami sebagai kepala keluarga sehingga sangat melukai harga diri suami, dilecehkan keluarga istri;-----
- Kebiasaan jelek Termohon yang dalam pertengkaran selalu melibatkan keluarganya dan sering menjelek – jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon (yang tidak tahu menahu), sehingga Pemohon merasa malu pada keluarga karena kelakuan istri, secara langsung telah melibatkan dua keluarga besar, telah pecah persaudaraan dan perbesanan, sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun kembali;-----
- Pemohon tidak bisa bekerja ditempat lain untuk mencari tambahan dan hidup lebih baik, meskipun di tempat usaha mertua sedang sepi dan menganggur, dikekang. Disamping itu juga, keluarga Termohon (orang tua) bila pinjam uang/ambil kredit diluar, selalu menggunakan / di atas namakan Pemohon, padahal bukan untuk Pemohon sendiri, sehingga bila “bermasalah” yang dikejar orang dan harus bertanggung jawab selalu Pemohon;-----

6. Bahwa pada puncak perselisihan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2011 dimana keluarga Termohon sudah sangat “melecehkan” dan tidak “nguwongke” Pemohon dan keluarga besarnya, dan Pemohon sudah tidak dapat mentolerir lagi, akhirnya Pemohon pulang kembali kerumah orang tua di Cangkring, Sekitar 1 minggu kemudian (bulan September 2011) orang tua Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon dan “mengancam” bila Pemohon dalam waktu 3 bulan tidak pulang ke Termohon akan dituntut. Akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama tanpa kejelasan bahkan ayah Termohon mendatangi lagi keluarga Pemohon dan minta untuk diselesaikan, sehingga akhirnya pihak Pemohon menyanggupi untuk “membersi” rumah tangga dengan Termohon dan mengajukan perceraian ini.demi kebaikan bersama , tidak menggantung / tanpa kepastian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan lagi sebagai suami istri ataupun komunikasi sejak akhir bulan Agustus 2011 (sudah 8 bulan lebih) tapi Termohon masih sering datang kerumah saudara Pemohon titip pesan untuk meminta uang dan sebagainya pada Pemohon, sehingga Pemohon masih tetap memberikan nafkah pada anak istri sebatas kemampuan Pemohon. Dan mengingat anak hasil perkawinan (ANAK) masih kecil maka Pemohon tidak keberatan anak bersama ibunya, akan tetapi apabila Termohon bekerja diluar negeri (jadi TKW, sesuai informasi) maka agar anak berada dibawah pengasuhan dan perwalian Pemohon sebagai bapak kandungnya; -----

Maka berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tegal di Slawi sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil para pihak yang bersengketa guna diperiksa perkaranya dan mengadilinya dengan keputusan; -----

B E R M U L A; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Jatuh Talak 1 (Talak Bain Sughro) dari Pemohon; PEMOHON , terhadap dirinya Termohon; TERMOHON ; -----
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK , yang masih dibawah umur, apabila Termohon bekerja keluar negeri (TKW), maka Hak Pengasuhan dan Perwalian anak jatuh ditangan bapak kandungnya; PEMOHON (Pemohon); -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon; -----

ATAU; -----

Mengadili secara lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Agama sesuai rasa kemanusiaan dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah



tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Poin 1 dan 2 benar adanya;-----
2. Poin 3 benar 8 bulan sudah tidak memberi nafkah;-----
3. Poin 4, 5, dan 6 tidak benar;-----
4. Poin 7 tidak benar. selama pisah 8 bulan tidak pernah memberi nafkah, baik datang sendiri atau kirim lewat orang lain;-----
5. Termohon minta uang nafkah untuk anak selama ditinggal 8 bulan sebesar Rp.25.000,- X 8 bulan = Rp. 6.000.000;-----
6. Uang mut'ah sebesar Rp 15.000.000,-;-----
7. Biaya untuk anak sampai dewasa;-----
8. Minta dibagi dua, tanah pekarangan luas 29 Ru (406 m2) yang terletak dibelakang balai desa Kemanggungan Kecamatan, Tarub Kab. Tegal;----

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatannya semula dan menolak seluruh dalil dan argumentasi "bantahan" Termohon sebagai-- mana termaksud dalam Surat Jawabannya ttgl. 5 Juli 2012, terkecuali yang diakui serta dibenarkan secara tegas;-----
2. Bahwa secara keseluruhan Jawaban dan "tuntutan" Termohon : TERMOHON sebagaimana tersebut pada Surat Jawabannya adalah tidak jelas, kabur serta "kacau", tidak sesuai ketentuan hukum yang ada, membantah tapi tanpa memberi alasan dan penjelasan sama sekali juga menuntut tapi tanpa disertai "dasar hukum" dan alasan yang sesuai ketentuan dan proporsional ("gugatan rekonvensi"), tanpa alasan yang cukup dan tepat sehingga harus ditolak, setidaknya-tidaknya dikesampingkan. Akan tetapi juga adanya PENGAKUAN dari Termohon mengenai adanya perkawinan dan anak. Pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa disamping kacau dan tidak jelas, jawaban dan "tuntutan" Termohon (tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Rekonvensi) juga sangat mengada-

hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



ada, mengandung kebohongan dan adanya unsur "pemerasan" dan pengingkaran yang tidak pada tempatnya. Dimana Termohon memberi kesan seolah-olah Pemohon sebagai suami yang berpenghasilan besar, mapan dan mempunyai harta guna kaya selama perkawinan, akan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan telah menelantarkannya selama 8 bulan, tidak memberi uang sedikitpun, hal mana sama sekali tidak benar, secara tegas ditolak;-----

3. Bahwa Pemohon – yang pergi karena diusir dan sudah tidak tahan lagi diperlakukan tidak sepatutnya sebagai suami – pada kenyataannya adalah HANYA merupakan buruh / pekerja yang bekerja – sebagai tukang kayu - pada orang tua/ayah Termohon sendiri (bahkan tidak boleh sedikitpun mencari "jabatan"/ tambahan lain diluar, sepenuhnya untuk usaha ayah Termohon) dengan sistim borongan dimana upah 1 minggu hanya berkisar antara Rp 250.000,- sampai Rp 350.000,- /minggu; Termohon mengetahui secara pasti kondisi keuangan Pemohon, karena selama ini yang memegang dan mengelola keuangan keluarga justru adalah Termohon sendiri, sangat teliti. Sehingga walaupun Pemohon kerumah orang tua Pemohon sendiri, justru Pemohon meminta uang untuk beli bensin atau keperluan lainnya pada orang tua / saudara Pemohon sendiri, tidak boleh memakai uang gaji/hasil kerja Pemohon; Sehingga mana mungkin dan mustahil selama perkawinan hanya sekitar 2 tahun dapat membeli dan mempunyai harta guna kaya, tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dan dituntut Termohon. Tanah pekarangan tersebut bukan milik Pemohon apalagi harta guna kaya Pemohon dan Termohon, melainkan dibeli oleh keluarga Pemohon (uang ayah dan adik Pemohon) dan sedikit uang Pemohon dari hasil penjualan sepeda motor milik Pemohon sebelum perkawinan (harta asal), sehingga Termohon sama sekali tidak mempunyai hak sama sekali . Secara tegas tuntutan Termohon ditolak, akan dibuktikan;-----

4. Bahwa mengenai pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa selama 8 bulan setelah Pemohon diusir dari rumahnya, Pemohon tiadak pernah memberikan uang nafkah sama sekali secara tegas ditolak, tidak benar. Karena selama Pemohon pergi (yang katanya, akan dituntut) sudah beberapa kali Termohon datang dan menghubungi saudara Pemohon (kakak dan bulik atau adik Pemohon) untuk meminta uang nafkah pada Pemohon. Dan mengingat adanya anak, setiap Termohon meminta uang, dengan berbagai cara dan sesuai kemampuan, Pemohon selalu mengirimkan uang nafkah untuk anak dan Termohon berkisar antara Rp 250.000,- sampai Rp 300.000,-. Melalui saudara,



tidak pernah disampaikan sendiri (tidak pernah bertemu). Dan setelah Pemohon didesak untuk menyelesaikan masalah ini tapi setelah Pemohon mau mengurus perceraian (baru mempunyai uang) pada bulan April 2012 Termohon malah sangat mempersulit, akhirnya Pemohon tidak memberikan nafkah tersebut untuk pembelajaran. Sehingga permintaan uang nafkah untuk anak sebesar Rp 25.000 - x 8 bulan = Rp 6.000.000,-, selain sangat tidak logis, sangat ngawur, merupakan pemerasan, juga tidak benar;-----

5. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh tuntutan dari Termohon berkaitan dengan uang Mut'ah dan nafkah anak tersebut yang sangat tidak rasional dan diluar kemampuan Pemohon sebagai tukang kayu dengan gaji yang sangat minim, bukan pejabat. Dan untuk uang Mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.250.000,-, sedangkan untuk nafkah anak setelah adanya perceraian ini Pemohon__ hanya sanggup memberikan sebesar Rp 200.000,- / bulannya. Dan apabila Termohon keberatan, maka hak pengasuhan anak dan perwalian anak: ANAK sebaiknya jatuh ketangan Pemohon sebagai bapak kandungnya (mengingat adanya info Termohon hendak menjadi TKW diluar negeri);-----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya perceraian adalah jalan terbaik (meskipun makruh), sehingga Permohonan Cerai Talaq dapat dikabulkan seluruhnya;;-----

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Termohon tetap pada tuntutan;-----
2. Tuntutan Termohon jelas dan tidak kabur dan tidak ada unsur pemerasan;-----
3. Bahwa selama 8 pisah tidak pernah me mberi nafkah;-----
4. Perginya Pemohon tidak diusir, malahan perginya pulang kerumah orang tuanya membawa sebuah sepeda motor, walaupun masih dalam angsuran;-----
5. Bahwa anak tetap Termohon yang mengasuh;-----
6. Tidak benar Termohon akan jadi TKW keluar negeri, itu hanya omongan fitnah;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan duplik dalam Rekonvensi;-----



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: ----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328140508780069 tanggal 11 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11.28.17/PW.01/353/IV/2012, Tanggal 02 April 2012 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 488/45/UX/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008 alat. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx / xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut ikut Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lebih;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal, sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat langsung Termohon menampar Pemohon bulan September 2011 yang lalu;-----
 - Bahwa kejadiannya di rumah saksi. Waktu itu Termohon menghina suami dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, kemudian ADIK PEMOHON tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara



Termohon dan ADIK PEMOHON, lalu datang Pemohon untuk meleraikan tetapi ditampar oleh Termohon;-----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor bangunan, bertempat tinggal di Desa xxxx RW. xxxx RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut ikut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lebih;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu menekan Pemohon, saksi tidak tahu langsung melainkan Pemohon sering curhat dengan saksi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

3. SAKSI III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx RT.14/03, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut ikut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;-----
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal, sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat langsung Termohon menjelek-jelekan Pemohon dan Pemohon disuruh



pinjam uang ke orang tua Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran, kejadiannya pada bulan September 2011 yang lalu;----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang kayu yang bekerja pada orang tua Termohon, tetapi setelah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon belum punya pekerjaan lagi;-----

4. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa xxxx RW. xxxx RW. xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lebih;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang kayu yang bekerja pada orang tua Termohon, tetapi setelah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon belum punya pekerjaan lagi;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya, kecuali tentang keterangan saksi yang menyatakan Termohon menghina adik ipar Pemohon, menurut Termohon hal itu tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI TERMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx / xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;-----
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu malam hari, tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya, lalu Pemohon pamit mau ke Jakarta mencari nafkah untuk menyenangkan Termohon, tetapi ternyata tidak pernah kembali kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

2. SAKSI TERMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx RW. xxxx RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar sehabis lebaran bulan September 2011 masalahnya adik Pemohon mengatakan di depan Termohon bahwa Pemohon hanya jadi budak saja, akhirnya orang tua Termohon marah, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;-----

hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di Jalan xxxx RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah



bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing* kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2010 (saat Termohon hamil) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:-----

- Perilaku dan sikap Termohon yang sangat kasar, keras kepala, tidak menghargai suami, sulit diatur bahkan terkadang melakukan kekerasan fisik pada Pemohon (KDRT, menampar, menendang dan kata kasar) sangat berani (bahkan didepan orang lain) yang tidak seharusnya dilakukan seorang istri pada suaminya sebagai imam dan kepala rumah tangga, mempermalukan;-----
- Termohon tidak dapat bersikap dewasa dan tidak terbuka pada suami, kurang komunikasi, bahkan dalam menghadapi setiap masalah lebih mendengarkan dan mematuhi “masukan” dari bapak dan saudaranya, sama sekali tidak melibatkan suami dan lebih membela keluarga sendiri dan sering menyalahkan suami, secara langsung tidak “menganggap” suami sebagai kepala keluarga sehingga sangat melukai harga diri suami, dilecehkan keluarga istri;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai

hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak awal tahun 2010 sampai dengan awal bulan September 2011; -----
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2011 hingga sekarang; -----
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai saat ini tetap tidak berhasil rukun dan damai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung sejak awal tahun 2010 sampai dengan awal bulan September 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan yang bersifat terus menerus sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak awal bulan September 2011 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, baik oleh pihak keluarga masing-masing, oleh mediator melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil damai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak di antaranya dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح:-----

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam dikum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mohon agar anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (anak perempuan) lahir di Tegal, pada tanggal 7 Agustus 2010, ditetapkan hak asuhnya berada pada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tegal, pada tanggal 7 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, lagi pula tidak ternyata Termohon berperilaku tercela, maka berdasarkan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah atau hak pemeliharaan dan pengasuhannya berada di tangan ibunya, yaitu

hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut patut untuk ditolak;-----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat Rekonvensi rekonvensi tidak pernah memberi nafkah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah anak yang telah lalu (terhutang) sebesar Rp 25.000,- X 8 bulan = Rp. 6.000.000;-----
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon uang mut'ah sebesar Rp 15.000.000,-;-----
- Bahwa hak hadhonah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;-----
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon biaya (nafkah) untuk anak sampai dewasa;-----
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon dibagi dua, tanah pekarangan luas 29 Ru (406 m2) yang terletak dibelakang balai desa Kemanggungan Kecamatan, Tarub Kab. Tegal;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa "tuntutan" Penggugat Rekonvensi (tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Rekonvensi) juga sangat mengada-ada, mengandung kebohongan dan adanya unsur "pemerasan" dan pengingkaran yang tidak pada tempatnya. Dimana Penggugat Rekonvensi memberi kesan seolah-olah Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang berpenghasilan besar, mapan dan mempunyai harta guna kaya selama perkawinan, akan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan telah menelantarkannya selama 8 bulan, tidak memberi uang sedikitpun, hal mana sama sekali tidak benar, secara tegas ditolak;-----
- Bahwa Tergugat Rekonvensi – yang pergi karena diusir dan sudah tidak tahan lagi diperlakukan tidak sepatutnya sebagai suami – pada kenyataannya adalah HANYA merupakan buruh / pekerja yang bekerja – sebagai tukang kayu - pada orang tua/ayah Penggugat Rekonvensi sendiri (bahkan tidak boleh sedikitpun mencari "jaban"/ tambahan lain diluar, sepenuhnya untuk usaha ayah Penggugat Rekonvensi) dengan sistim borongan dimana upah 1 minggu hanya berkisar antara Rp 250.000,- sampai Rp 350.000,- /minggu; Penggugat Rekonvensi mengetahui secara pasti kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi, karena selama ini yang memegang dan mengelola keuangan keluarga justru adalah Penggugat Rekonvensi sendiri, sangat teliti. Sehingga walaupun Tergugat Rekonvensi kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri, justru Tergugat Rekonvensi meminta uang untuk beli bensin atau keperluan lainnya pada orang tua / saudara Tergugat Rekonvensi sendiri, tidak boleh memakai uang gaji/hasil kerja Tergugat Rekonvensi; Sehingga mana mungkin dan mustahil selama perkawinan hanya sekitar 2 tahun dapat membeli dan mempunyai harta guna kaya, tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dan dituntut Penggugat Rekonvensi. Tanah pekarangan tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi apalagi harta guna kaya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, melainkan dibeli oleh keluarga Tergugat Rekonvensi (uang ayah dan adik Tergugat Rekonvensi) dan sedikit uang Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sepeda motor milik Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinan (harta asal), sehingga Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hak sama sekali. Secara tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi ditolak, akan dibuktikan;-----
- Bahwa mengenai pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama 8 bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang nafkah sama sekali secara tegas ditolak, tidak benar. Karena selama Tergugat

hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Rekonvensi pergi sudah beberapa kali Penggugat Rekonvensi datang dan menghubungi saudara Tergugat Rekonvensi (kakak dan bulik atau adik Tergugat Rekonvensi) untuk meminta uang nafkah pada Tergugat Rekonvensi. Dan mengingat adanya anak, setiap Penggugat Rekonvensi meminta uang, dengan berbagai cara dan sesuai kemampuan, Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang nafkah untuk anak dan Penggugat Rekonvensi berkisar antara Rp 250.000,- sampai Rp 300.000,-. Melalui saudara, tidak pernah disampaikan sendiri (tidak pernah bertemu). Dan setelah Tergugat Rekonvensi didesak untuk menyelesaikan masalah ini tapi setelah Tergugat Rekonvensi mau mengurus perceraian (baru mempunyai uang) pada bulan April 2012 Penggugat Rekonvensi malah sangat mempersulit, akhirnya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah tersebut untuk pembelajaran. Sehingga permintaan uang nafkah untuk anak sebesar Rp 25.000 - x 8 bulan = Rp 6.000.000,-, selain sangat tidak logis, sangat ngawur, merupakan pemerasan, juga tidak benar;-----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh tuntutan dari Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan uang Mut'ah dan nafkah anak tersebut yang sangat tidak rasional dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang kayu dengan gaji yang sangat minim, bukan pejabat. Dan untuk uang Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp.250.000,-, sedangkan untuk nafkah anak setelah adanya perceraian ini Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp 200.000,-/bulannya. Dan apabila Penggugat Rekonvensi keberatan, maka hak pengasuhan anak dan perwalian anak: Winda Ayuningtyas sebaiknya jatuh ketangan Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnya (mengingat adanya info Penggugat Rekonvensi hendak menjadi TKW diluar negeri);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan nafkah anak yang terhutang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, Majelis berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit-tamlik*, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah) tidak dapat digugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003;---



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan nafkah anak yang terhutang patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi menolak memberikan mut'ah tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp.250.000,-;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian tersebut adalah kehendak suami, yang dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
--

Menimbang, bahwa sesuai dengan kepatutan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang kayu dan dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tuntutan tentang nafkah idddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi yang dikabulkan hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan yang selebihnya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang hak hadlonah, oleh karena telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan akan

hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak hadlonah tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan rekonvensi tentang hak hadlonah dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa untuk nafkah anak setelah adanya perceraian Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp 200.000,-/bulannya;-----

Menimbang, bahwa nafkah/biaya hadlonah anak merupakan satu rangkaian atau sebagai akibat dari adanya hak hadlonah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak. Artinya, apabila seseorang itu memiliki hak hadlonah, maka ia juga berhak atas biaya hadlonah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadlonah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak yang bernama ANAK telah ditetapkan berada di tangan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat Rekonvensi berhak pula untuk mendapatkan nafkah/biaya hadlonah bagi anak tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat memerintahkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Tegal, pada tanggal 7 Agustus 2010, setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Apabila nafkah tersebut belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membantu memenuhinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian dapat dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon dibagi dua, tanah pekarangan luas 29 Ru (406 m2) yang terletak dibelakang balai desa Kemanggungan Kecamatan, Tarub Kab. Tegal;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi telah membantah dan menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi apalagi harta guna kaya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, melainkan dibeli oleh keluarga Tergugat Rekonvensi (uang ayah dan adik Tergugat Rekonvensi) dan sedikit uang Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sepeda motor milik Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinan (harta asal), sehingga Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hak sama sekali;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatam rekonvensi tentang harta bersama tersebut kabur karena tidak jelas batas-batasnya dan siapa yang menguasainya. Oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang harta bersama tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi; -----
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;-----

hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian; -----
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK , lahir di Tegal, pada tanggal 7 Agustus 2010 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) : -----
 - Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - Nafkah anak yang bernama ANAK , setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
 1. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima;-----
 2. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon; -----

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 1122/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)